

PANDANGAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP RIBA DAN BUNGA BANK

Dwi Nur Zahara¹, Ristiana Hidayah², Rafli Zakaria³, Aan⁴, Enrico Valentino Riyadi⁵

UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto^{1,2,3,4,5}

dwinurzahar384@gmail.com¹, ristianahidayah42@gmail.com², raflizakaria744@gmail.com³
and52288@gmail.com⁴, enricovalentino44@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas tentang riba dan bunga bank yang ditelaah menurut pandangan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif literatur. Sumber data diperoleh melalui berbagai macam literatur, baik yang berupa literatur, seperti buku, publikasi, karya penelitian ilmiah yang ditulis oleh para ahli, maupun yang berbentuk makalah akademis. Penelitian ini menemukan bahwa ahli fikih telah lama berdebat tentang etika bisnis Islam terhadap riba dan bunga bank. Riba yang berarti tambahan atau pertambahan, dilarang dalam agama Islam dan sering terjadi dalam transaksi jual beli dan hutang piutang. Bunga bank, yang sering disamakan dengan rente, memungkinkan pihak bank untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, yang karenanya bunga bank juga dianggap sebagai bentuk riba. Oleh karena itu, menghindari praktik riba dan bunga bank adalah etika bisnis yang harus diperhatikan. Transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi Islam harus sesuai dengan etika dan prinsip ekonomi Islam dan tidak melibatkan elemen ketidakseimbangan norma hukum. Dalam situasi darurat, transaksi dengan bank konvensional mungkin diperbolehkan. Namun, perlu diperhatikan definisi wilayah yang memungkinkan transaksi tersebut agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Bunga Bank, Etika Bisnis Islam, Riba*

Abstract: *This research aims to discuss riba and bank interest which are examined according to the view of Islamic business ethics. This study uses a literature descriptive method. Data sources are obtained through various kinds of literature, both in the form of literature, such as books, publications, scientific research works written by experts, and in the form of academic papers. The study found that jurists have long debated Islamic business ethics against riba and bank interest. Riba, which means addition or addition, is prohibited in Islam and often occurs in buying and selling transactions and debts and receivables. Bank interest, which is often equated with rent, allows the bank to obtain a double profit, which is why bank interest is also considered a form of usury. Therefore, avoiding the practice of usury and bank interest is a business ethics that must be considered. Transactions carried out based on Islamic economic principles must be in accordance with Islamic economic ethics and principles and do not involve elements of imbalance in legal norms. In emergency situations, transactions with conventional banks may be allowed. However, it is necessary to pay attention to the definition of the territory that allows the transaction so that the transaction is carried out in accordance with Islamic economic principles.*

Keywords: *Bank Interest, Islamic business ethics, Usury*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan norma-norma ke dalam aktivitas ekonominya. Hal ini berlawanan dengan sistem ekonomi barat yang memisahkan etika dari praktik bisnisnya. Dalam pandangan ekonomi barat, etika dianggap sebagai penghambat proses bisnis, sehingga berbagai cara dihalalkan untuk mencapai tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan maksimal.

Idealnya, aktifitas bisnis merupakan hal yang penting untuk dikerjakan oleh manusia, dikarenakan dalam kehidupan ini sesama manusia saling bantu membantu dan bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam konteks Islam, bisnis sendiri merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang melibatkan satu pihak dengan pihak lain. Oleh karenanya, Islam mengatur bahwa kegiatan bisnis harus diatur dengan hukum-hukum muamalah agar memberikan kemanfaatan dan menghindari adanya

kemudharatan. Selain itu, juga untuk menjaga agar semua kepentingan semua pihak yang terlibat dapat dipenuhi dengan baik, tanpa menimbulkan kerugian atau kemudharatan di salah satu pihak tersebut.¹

Di antara perilaku bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah praktik riba. Riba adalah sebuah transaksi di mana pihak yang memberikan aset atau pinjaman meminta pengembalian lebih dari jumlah yang diberikan, yang dapat menyebabkan pihak yang membutuhkan modal untuk usaha atau kehidupan sehari-hari merasa tertekan. Jika pihak yang meminjam tidak dapat mengembalikan aset beserta tambahan tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka jumlah yang harus dikembalikan semakin bertambah. Hal ini menyebabkan eksploitasi terhadap masyarakat kecil yang membutuhkan dukungan finansial. Jelas, riba dapat memberatkan masyarakat bawah yang membutuhkan akses pendanaan. Sejak berdirinya Islam, praktik riba secara bertahap dihapuskan dan akhirnya dihapuskan secara total, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan ekonomi, dan distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi.

Dalam perkembangannya, terdapat salah satu sistem yang mempunyai kesamaan dengan riba, yaitu sistem bunga yang digunakan oleh lembaga perbankan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Bunga sendiri adalah tambahan atas jumlah uang yang dipinjamkan, dan dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman yang ditetapkan secara mutlak pada awal transaksi yang berdasar pada masa tertentu tanpa adanya pertimbangan pemanfaatan. Di negara barat, sistem bunga berperan cukup penting dalam mendorong kemajuan ekonomi modern dan mengkonsolidasikan posisi mereka sebagai kekuatan ekonomi yang tidak dapat diabaikan atau dihapuskan. Hal ini menyebabkan perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim mengenai apakah sistem bunga bank mempunyai persamaan atau perbedaan dengan konsep riba.

Menurut Firdaus -sebagaimana dikutip Nurjaman-² perbedaan perspektif mengenai bunga bank muncul karena variasi dalam penafsiran para cendekiawan Muslim terhadap ayat-ayat yang melarang riba. Perbedaan ini berpotensi menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi posisi etika ekonomi Islam dalam konteks praktik bunga bank di sebuah lembaga keuangan, baik dari bank maupun non-bank. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana etika bisnis Islam memandang praktik riba dan bunga bank dalam kerangka lembaga keuangan baik dari bank maupun non-bank.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif literatur. Artinya penulis menguraikan topik penelitian dari berbagai sudut pandang dan menggunakan literatur perpustakaan sebagai sumber data. Oleh karena itu penulis menggunakan teknik pengambilan data berbasis dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai macam literatur seperti buku, publikasi ilmiah, karya penelitian ilmiah yang ditulis

¹ Dewy Anita, Rustam Alimuddin, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Omar Smart Brain (OSB) Corporation Tangerang", *Syar'ie*, Vol. 5 No. 1 2022, h. 1-15.

² Muhamad Izazi Nurjaman and Syahrul Anwar, "Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 2022, h. 1-15, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.296>.

oleh para ahli, maupun yang berbentuk makalah akademis. Setelah mengumpulkan data, penulis mencoba menjelaskan keadaan praktik riba dan bunga bank saat ini dari perspektif etika bisnis Islam. Teknis analisis data secara mendalam dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mempersempit sumber data yang diperoleh, melakukan segmentasi dan memfokuskan data, dan selanjutnya menampilkan data yang dibagi menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Terakhir, menarik poin-poin umum sebagai kesimpulan berupa fakta dan penjelasan yang mudah dipahami. Fakta dan penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Bisnis Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ada kebutuhan akan sistem yang dapat mengatur bagaimana manusia seharusnya bergaul dengan baik. Sistem ini kemudian membuat masyarakat saling menghormati dan memiliki etika, seperti tata krama dan sopan santun. Etika, yang berasal dari kata Yunani "ethos" yang berarti karakter, moralitas, dan kebiasaan, adalah konsep yang digunakan oleh individu dan kelompok untuk menilai apa yang benar atau salah, baik atau buruk. Etika bisnis merujuk pada prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk mengelola bisnis. Oleh karena itu, semua elemen yang terkait dengan bisnis harus beroperasi sesuai dengan nilai, norma, keadilan, kesehatan, perilaku profesional, dan keadilan. Semua orang yang terlibat dalam bisnis, seperti mitra kerja, klien, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat luas, juga harus berperilaku demikian.³ Etika bisnis telah menjadi sangat penting dalam dunia bisnis, dan semua orang sepakat bahwa etika bisnis sangat diperlukan untuk setiap bisnis.

Etika adalah disiplin yang dapat dijadikan acuan atau panduan untuk sistem pengendalian. Etika menetapkan standar dan batasan yang mengatur interaksi orang dalam kelompok sosial. Secara khusus, etika juga dapat dihubungkan dengan seni interaksi manusia; etika dapat berupa aturan tertulis yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi setiap tindakan secara rasional. Akal sehat (common sense) juga dapat dianggap menyimpang dari aturan etika, karena semua hal dibuat dan diterapkan untuk kepentingan kelompok sosial tertentu, etika juga disebut sebagai refleksi atau kontrol diri⁴

Dalam konteks hukum Islam, etika bisnis Islam terdiri dari prinsip dan moral yang membawahi tindakan dan praktik bisnis. Prinsip-prinsip ini meliputi pedoman dari al-Qur'an dan Hadis yang mengatur cara bisnis beroperasi dengan keadilan, kejujuran, transparansi, kepatuhan terhadap syariah, dan bertanggung jawab terhadap sosial. Prinsip ini melarang praktik riba, *maysir*, dan *gharar*, serta menekankan keadilan dalam bertransaksi, perlindungan hak-hak para konsumen, keseimbangan antara keuntungan dan risiko, dan kontribusi positif terhadap masyarakat yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang sukses dan berorientasi pada kejujuran dan kebaikan.

³ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 3.

⁴ Ardiansyah and Mukhammad Idrus, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Bank Syariah Indonesia Kcp Panakukkang Kota Makassar," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 2 2023, h. 91–107.

Dalam perspektif Islam etika dalam bisnis diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan serta memperoleh stabilitas dalam bisnis, penting untuk mengadopsi praktik etika yang kuat. Hal ini tercermin dalam praktik bisnis Nabi Muhammad Saw pada masa awal beliau terjun di dunia bisnis. Nabi Muhammad Saw tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menanamkan etika yang benar. Banyak orang menyukai gaya bisnis beliau karena ini. Etika bisnis yang dianut oleh Nabi Muhammad Saw meliputi kejujuran, rasa sukarela, tidak melakukan penipuan, tidak merugikan pesaing bisnis, menghindari riba, tidak menimbun barang, dan tidak melakukan monopoli dan menghormati para pembeli. Hal ini termasuk mengutamakan kepuasan karyawan, tidak memperlakukan karyawan secara tidak adil, dan memperhatikan kepentingan karyawan, menghormati nilai-nilai mulia, toleransi, selalu amanah, murah hati, mengingat kehidupan setelah kematian, bersikap adil, dan hanya menjual produk berkualitas tinggi yang bersertifikat halal.

Prinsip-prinsip etika Islami ada 5 yaitu: *Pertama*, prinsip tauhid. Tauhid adalah fondasi utama ajaran agama Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa Allah Swt adalah penguasa seluruh alam semesta. Segalanya yang diciptakan oleh Allah memiliki tujuan, dan tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan dan tunduk kepada-Nya. Dalam konteks bisnis, setiap kegiatan harus didasarkan pada prinsip penyerahan diri kepada Allah dan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang dikelola oleh bisnis adalah milik Allah semata, menjadikan kegiatan bisnis sebagai bentuk ibadah.

Kedua, prinsip Nubuwwah (Kenabian). Prinsip ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah sosok yang sempurna dalam segala hal yang dia lakukan, seperti dalam bisnis. Beliau harus dicontoh dan diterapkan dalam pengelolaan bisnis. Ada empat sifat yang dikenal: Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tablig. Sifat-sifat ini selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bisnis.⁵

Ketiga, prinsip khalifah. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) di dunia ini yang diberikan oleh Allah Swt dengan kemampuan mental dan spiritual serta sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Karena peran manusia yang penting dalam dunia bisnis adalah menjaga interaksi (mu'amalah) yang harmonis antar pebisnis untuk mencegah perselisihan dan konflik.

Keempat, prinsip keadilan ('adl). Salah satu sifat Allah Swt yang menetapkan bahwa setiap individu memiliki peluang yang setara untuk melakukan kebaikan. Perbedaan di antara mereka terletak pada tingkat ketaqwaan dan keikhlasan dalam menaati perintah serta menjauhi larangan-Nya.

Kelima, prinsip ma'ad (hasil). Menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan untuk beribadah atau bekerja. Menurut pandangan Islam, dunia adalah ladang akhirat; artinya, orang hidup di dunia ini untuk mempersiapkan uang untuk hidup di akhirat dengan bekerja, berusaha, dan beramal baik. Orang-orang menerima balasannya di akhirat sesuai dengan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia ini. Dalam hal perilaku bisnis, dapat dicontohkan bahwa perusahaan tidak boleh menerima suap atau komisi untuk lobi bisnis; riba; wanprestasi; berbohong; dan proses dan hasil produksi harus bebas dari hal-hal yang melanggar hukum.⁶

⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, h. 79.

⁶ B.A. Suprastyo et al., *Etika Dalam Bisnia Berbasis Syariah*, Academia.Edu, 2010.

Perspektif Riba dalam Etika Bisnis Islam

Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempertimbangkan baik buruknya tingkah laku manusia. Oleh karena itu, etika dalam aspek ini sering disebut sebagai "filsafat praktis". Menambahkan pada "etika perusahaan" berarti filosofi praktis yang berkaitan dengan bisnis. Etika ekonomi (administrasi bisnis) mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis yang mempunyai etika sama seperti bidang kehidupan manusia lainnya seperti politik, budaya, dan masyarakat. Artinya dalam hal ini etika belum menjadi topik yang berdiri sendiri. Ini masih merupakan cabang dari topik yang disebut ekonomi (bisnis). Pada tahun 1970-an, etika bisnis baru muncul sebagai topik independen yang terpisah dari kerangka topik ekonomi(bisnis).⁷

Sistem etika bisnis tidak hanya menghargai persaingan yang sehat tetapi juga produk, keadilan, dan integritas dalam bertransaksi (QS. 17: 35, 26: 181-183, 104: 2-4). Mengenai pertimbangan etis pelarangan riba ada tiga hal: Riba itu tidak rasional, eksploitatif, dan kontraproduktif. Bunga dalam pandangan tradisional didasarkan pada hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam, yang dalam hal ini ditanggung oleh peminjam itu sendiri, tanpa memandang apakah itu rugi atau untung. Sebaliknya, pemberi pinjaman mencari dana tanpa bergantung pada hasil usaha spekulatif. Islam lebih memilih kedua belah pihak berbagi resiko kerugian dalam perjanjian⁸

Riba, dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *usury*, yang berarti bunga yang sangat tinggi atau memberatkan. Dalam bahasa Arab, riba berarti tambahan atau kelebihan, meskipun sedikit, dari jumlah pokok yang dipinjamkan. Menurut para fuqaha, riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara tidak adil, baik dalam konteks utang-piutang maupun jual beli. Ketidakadilan di sini mencakup perbuatan zalim atau menerima ketidakadilan tanpa protes. Pengambilan tambahan yang tidak adil ini akan menimbulkan kezaliman di antara pelaku ekonomi. Oleh karena itu, tujuan utama pelarangan riba adalah untuk menghapus ketidakadilan dan menegakkan keadilan dalam perekonomian⁹ Dalam bahasa Yunani riba disebut *gan rooks* yang artinya makhluk organik. Salah satu tanda keadilan adalah diharamkannya riba yang terdapat pada ayat berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رُؤِسْتُمْ بِأَمْوَالِكُمْ لَأَ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (al-Baqarah/2: 279)

Ayat di atas memberikan penegasan agar kaum muslimin menghentikan melakukan praktik ribawi. Mereka yang tetap melakukan hal tersebut disamakan dengan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini sekaligus memberikan aturan apabila dalam konteks pinjam meminjam harta maka yang berlaku adalah konsep *ta'awun*. Artinya, yang meminjam harta hanya berkewajiban mengembalikan pokok harta yang dipinjam tanpa

⁷ K. Bartens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 7.

⁸ Khoiruddin Khoiruddin, "Implementasi Etika Bisnis Perspektif Islam," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 2013, h. 311, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.311-333>.

⁹ Ummi Kalsum, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 2 2014, h. 67-83.

ada penambahan atas harta yang dipinjam saat pembayaran. Hal yang sama berlaku terhadap diri yang meminjamkan, di mana ia hanya boleh menerima pokok harta yang dipinjamkan tanpa memberi syarat penambahan kepada yang meminjam harta.¹⁰

Riba tidak lain adalah perbuatan memakan harta orang lain tanpa usaha dan resiko. Hal ini sering terjadi dalam kasus bantuan yang diberikan kepada orang kaya atas penderitaan orang miskin. Dan hal ini melukai semangat manusia dalam bekerja untuk mencari uang karena ketidakadilan. Inilah sebabnya mengapa semua agama samawi mengutuk dan mengharamkan riba. Beratnya kritik terhadap praktik riba disebabkan oleh berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, baik terhadap kehidupan ekonomi maupun sosial. Riba memusatkan seluruh kekayaan nasional di tangan para rentenir. Sebab, harta rentenir terus bertambah dan tidak pernah berkurang sehingga merugikan pihak lain.

Riba juga menjadikan manusia menjadi pengangguran, yang pada akhirnya menyebabkan mereka terlibat dalam riba. Bahkan mereka menjadi pencari nafkah tanpa hak menerima upah sama sekali. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan. Hal ini karena, meskipun telah berusaha sekuat tenaga, orang yang berhutang mungkin tidak dapat memperoleh pengembalian yang sepadan dengan bunga yang dibayarkan atas sewa mereka. Bahkan ia terkadang mengalami kerugian, kehilangan usaha dan modal, dan beban riba semakin bertambah.

Riba juga menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Para rentenir tidak mau bekerja dan hanya duduk-duduk saja sementara harta terus mengalir kepada mereka. Oleh karena itu, Allah menyatakan perang terhadap pelaku riba dan memerintahkan Rasulullah untuk menyatakan perang terhadap pelaku riba.¹¹ Larangan riba terdapat dalam firman Allah Swt berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah/2: 275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (al-Baqarah/2: 276)

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 598.

¹¹ Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek, Cakrawala Pustaka*, 2017.

Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Bunga Bank

Kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa, dengan adanya perubahan pada institusi dan praktik yang ada. Dahulu, lembaga pemodal seperti bank tidak dikenal, namun kini menjadi sangat penting. Persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika membahas riba dalam konteks perbankan. Di satu sisi, bunga bank dianggap sebagai riba, namun di lain sisi bank memiliki fungsi sosial yang sangat besar bahkan bisa dikatakan suatu negara akan hancur tanpa keberadaan bank. Menurut Ensiklopedia Indonesia, bank adalah lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah memberikan kredit dan layanan dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan menciptakan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Kegiatan bank berpusat pada bidang keuangan dan kredit, dengan dua fungsi penting yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan pencipta uang.

Tidak dapat disangkal bahwa tujuan utama bank adalah mencari keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas kredit. Bank mendapatkan kredit dari pihak eksternal dengan membayar bunga, dan kemudian memberikan kredit kepada pihak eksternal lainnya dengan memungut bunga yang lebih tinggi dari yang dibayarkannya. Jadi, bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada bank atau keuntungan yang diberikan bank kepada penyimpan uang di bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Namun, banyak pendapat yang sepakat bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dengan argumen bahwa tambahan tetap ini adalah biaya yang wajar dalam proses produksi.¹²

Selisih bunga itulah yang menjadi keuntungan bagi bank tersebut. Oleh karena itu, bunga menjadi hal yang sulit dipisahkan dari operasional bank secara universal. Mengenai posisi bank tersebut, Mohammad Hatta menyatakan bahwa hingga saat ini ada ulama yang mengharamkan penerapan bunga. Dengan larangan ini, fondasi utama bank menjadi hilang. Jika bunga tidak boleh dipungut, maka umat Islam tidak dapat mendirikan bank. Lebih lanjut, ia juga berpendapat bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa pemungutan rente adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun jika masyarakat menghendaknya, rente tersebut diperbolehkan. Hal ini memunculkan pemahaman bahwa hukum Islam dalam mempertimbangkan antara keburukan dan kebaikan. Jika kebaikan lebih besar dari keburukan, maka hal tersebut diperbolehkan.¹³

Bunga bank didefinisikan sebagai presentase dari uang yang dipinjamkan untuk pinjaman uang. Dalam bank konvensional, bunga bank digunakan untuk memperoleh keuntungan dari interaksi antara sektor riil dan sektor keuangan. Ada dua jenis bunga bank, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga bank dianggap sebagai tambahan yang berasal dari kegiatan penyimpanan atau peminjaman. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai imbalan atas penyimpanan uang di bank tersebut. Bunga pinjaman adalah bunga yang dibayar oleh nasabah kepada pihak bank sebagai balas jasa atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 163.

¹³ Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol. 3 No. 1 2016, h. 77. [https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108).

Sebelum membahas perspektif riba dan bunga bank menurut pandangan para ulama, penting untuk mengingat terlebih dahulu tentang riba pada masa sebelum Islam terkait dengan bentuk dari jual beli. Rasulullah Saw pernah bersabda bahwa semua bentuk transaksi yang mengandung unsur riba sebelum Islam telah dilarang dan tidak digunakan lagi. Sebelum turunnya ayat yang melarang riba, transaksi riba sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab, baik di Makkah ataupun di Madinah.

Dalam penafsiran Imam Thabari dalam bukunya mengatakan bahwa orang-orang Arab pada kala itu biasa menawarkan hutang dengan dua opsi yakni melunasi hutang atau memperpanjang jangka waktunya dengan bunga atau riba. Ini adalah masalah sosial-ekonomi yang ada di masyarakat pada saat itu. Menurut Islam, ketika seseorang mengalami kesusahan, orang lain harus membantunya daripada memberatkannya dan membuatnya lebih berat dengan meminta lebih banyak uang yang pinjam. Tidak hanya agama Islam saja yang memperhatikan riba, tetapi filosof dari agama lain seperti Yahudi, Nasrani, dan lainnya juga mempunyai pendapat tentang praktik riba, yang saat ini berbentuk bunga¹⁴

Bank seringkali menjadi kontroversial terutama dalam konteks bunga, yang mengakibatkan keraguan bagi umat Islam mengenai apakah bunga bank itu halal, haram, atau subhat (dapat diterima sebagian). Meskipun Al-Qur'an dan Hadits tidak langsung menyebutkan bunga bank, keduanya memberikan prinsip umum dan menjelaskan mu'amalat (transaksi) yang dapat dijadikan acuan untuk setiap kasus. Prinsip ini mencakup saling rela, tolong-menolong, larangan *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), riba, dan eksploitasi. Oleh karena itu, masalah bunga bank dalam Islam termasuk ke dalam ranah ijtihadiyah, yang berarti sangat memerlukan pemikiran rasional untuk memutuskannya.

Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang bunga bank. Akhirnya mereka berpecah menjadi dua kelompok: *Pertama* berpendapat bahwa bunga bank termasuk kedalam riba. Ada kesamaan hukum antara riba dan bunga bank, yaitu penambahan tanpa kompensasi. Oleh karena itu, ulama ini berpendapat bahwa ukuran bunga bank, apakah besar atau berlipat ganda, tidak menunjukkan bahwa itu boleh dilakukan; sebaliknya, itu haram. Ulama yang termasuk kelompok tersebut adalah tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman yang cukup berpengaruh dalam bidang ekonomi Islam. Di antara mereka adalah Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi, dan Yusuf Qardhawi, sementara yang lain seperti Wahbah Al-Zuhaili, Abdul Mannan, Syafi'i Antonio, dan Adiwarmanto A. Karim lebih dikenal sebagai pakar ekonomi syariah. Mereka telah berkontribusi penting dalam praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam.¹⁵

Kedua, para ulama berpendapat bahwa riba tidak termasuk dalam bunga bank. Salah satu argumennya adalah bahwa ketetapan bunga yang diambilnya sedikit berbeda dengan riba yang sangat tinggi. Sumbernya adalah surat Ali Imran ayat 130 yang menyatakan bahwa transaksi yang menggunakan bunga diperbolehkan selama tidak berlipat ganda. Namun, jika pengambilan bunga berlipat ganda dan memiliki karakteristik yang berat bagi pihak debitur, maka transaksi tersebut sama halnya dengan riba.

¹⁴ Didi, "Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 1 2019, h. 59–66.

¹⁵ Achmad Saeful and Sulastri, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam," *Madani Syari'ah*, Vol. 4 No. 1 2021, h. 40–53.

Syekh Agung Al-Azhar Muhammad Sayyid Tantawi dalam bukunya *Muammarat al-Bunuk al-Islamiyah* menulis bahwa setiap muamalat Islam berdiri di atas prinsip ijab kabul, saling memberkati, dan selama itu berlangsung, menghindari manipulasi dan monopoli harus dihilangkan. Itu ada dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh Allah Swt. Ia menjelaskan, tidak ada masalah jika dua orang bekerja sama, melakukan transaksi atau memutuskan terlebih dahulu jumlah yang akan diterima. Asalkan kedua belah pihak sepakat dan bersedia. Sebab, menurut surat an-Nisa/4: 29 penentuan kepentingan adalah masalah ekonomi yang landasannya adalah kemauan dan kerelaan, bukan masalah keimanan atau ibadah.¹⁶

Dalam hal etika terhadap praktik bunga bank, ada dua pandangan ulama tentang status hukum bunga bank. Artinya, orang-orang yang berbisnis harus memahami kedua perspektif ini jika mereka setuju dengan pendapat ulama bahwa konsep riba sama dengan status hukum bunga bank. Selain itu, ketika berbisnis dengan bank tradisional, pastikan masyarakat tidak tergoda untuk berbisnis atas nama keadaan darurat, perlu adanya aturan dan batasan yang jelas setiap situasi darurat. Aturan fiqh mengatur bahwa dalam situasi darurat, tindakan terlarang dapat diizinkan. Namun, dalam keadaan darurat, skalanya harus ditentukan sesuai dengan situasi darurat tersebut.

Sebaliknya, hal ini berlaku bagi mereka yang setuju para ulama meyakini bahwa suku bunga bank tidak dianggap sebagai riba. Oleh karena itu, dalam berbisnis, penting untuk menghindari segala bentuk riba dan menerapkan sistem bunga yang tidak melibatkan praktik penggandaan. Bisnis juga harus menghindari penindasan atau eksploitasi pihak lain. Suku bunga yang digunakan harus terkait dengan lembaga yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus mengatur penggunaan suku bunga oleh lembaga keuangan, baik dari bank maupun non-bank agar bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan izin usaha yang berlaku.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dan kajian di atas, etika bisnis Islam merupakan prinsip moral yang digunakan untuk memimpin bisnis. Jadi, semua elemen yang berkaitan dengan bisnis juga dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sesuai dengan nilai, normal, sehat, jujur profesional, dan adil. Ada unsur ketidakadilan dan norma hukum Islam dalam hal riba, yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Jadi, Allah Swt melarang riba dalam bisnis. Dalam hal etika terhadap praktik bunga bank, ada dua pendapat ulama tentang status hukum bunga bank. Jika masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis setuju dengan pendapat ulama bahwa status hukum bunga bank sama dengan konsep riba, maka etika bisnis yang perlu diperhatikan adalah menghindari hal-hal yang tampak seperti riba. Sebaliknya, jika mereka setuju dengan pendapat para ulama bahwa status hukum bunga bank sama dengan konsep riba, maka etika bisnis yang perlu diperhatikan adalah menghindari hal-hal yang tampak seperti riba.

¹⁶ Maryam, "Riba Dalam Bunga Bank Dalam Islam," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 01 No. 2 2010, h. 56–68.

¹⁷ Nurjaman and Anwar, "Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam."

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Dewy, Rustam Alimuddin. (2022). "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Omar Smart Brain (OSB) Corporation Tangerang", *Syar'ie* 5(1): 1-15.
- Nurjaman, Muhamad Izazi and Syahrul Anwar. (2022). "Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10(1): 1–15, <https://doi.org/10.37812/aliqitishod.v10i1.296>.
- Beekum, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ardiansyah and Mukhammad Idrus. (2023). "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Bank Syariah Indonesia Kcp Panakukkang Kota Makassar," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2(2): 91–107.
- Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Suprastyo, B.A. et al., *Etika Dalam Bisnia Berbasis Syariah*, *Academia.Edu*, 2010.
- Bartens, K., *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Khoiruddin Khoiruddin (2013). "Implementasi Etika Bisnis Perspektif Islam," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4(2): 311, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.311-333>.
- Kalsum, Ummi. (2014) "Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)," *Jurnal Al-'Adl* 7(2): 67–83.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002..
- Nurmadiansyah, Muhammad Toriq, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek*, Cakrawala Pustaka, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Salam, Abdul. (2016). "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3(1): 77. [https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](https://doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108).
- Didi. (2019). "Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama dan Perbedaanya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 2(1): 59–66.
- Saeful, Achmad and Sulastri. (2021). "Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam," *Madani Syari'ah* 4(1): 40–53.
- Maryam. (2010). "Riba Dalam Bunga Bank Dalam Islam," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1(2): 56–68.